

Kekuatan Hukum Surat Assesment Bnp Sebagai Rekomendasi Bagi Hakim Untuk Memutus Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika di Kota Jambi

¹Septia Intan Putri, ²S. Sahabuddin, dan ^{*2}Ferdricka Nggeboe

¹Sekolah Polisi Negara, POLDA Jambi

Pd. Meja, Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361

²Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084

^{*2}Correspondence email: ferdricka.nggeboe@unbari.ac.id

Abstract. *It is known that the assessment is an assessment action to determine the resident's condition due to drug abuse which includes medical and social aspects. The assessment is carried out by means of interviews, observations and physical and mental examination of the suspect by investigators. So that investigators can determine whether the suspect has the right to receive an assessment application. However, even though narcotics abusers have received an assessment letter to undergo rehabilitation, several drug abusers have not had their assessment applications approved by the judge. The purpose of writing is to find out and analyze the legal strength of the BNNP assessment letter as a recommendation for judges to decide on the implementation of rehabilitation for narcotics abusers in Jambi City. In this research the author uses an empirical juridical research method, namely "research in the form of field studies starting from primary data to find theories regarding the process of occurrence and the process of how the law works. Meanwhile, the empirical approach (law as social, cultural or das sein reality), because in this research primary data obtained from the field is used. Data obtained from interviews and direct observation*

Keywords: *Legal Power, Narcotics Abusers, Assessment*

Abstrak. Asesmen diketahui merupakan suatu tindakan penilaian untuk mengetahui kondisi residen akibat penyalagunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek social. Asesmen dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta pemeriksaan fisik dan psikis tersangka oleh penyidik. Sehingga penyidik dapat menetapkan apakah tersangka tersebut berhak untuk mendapatkan pengajuan asesmen Akan tetapi walaupun penyalaguna narkotika telah mendapat pengajuan surat assessment untuk menjalani rehabilitasi, beberapa penyalaguna tidak di setujui pengajuan assesmentnya oleh hakim. Tujuan penulisan Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi kekuatan hukum surat assesment bnp sebagai rekomendasi bagi hakim untuk memutus pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalaguna narkotika di Kota Jambi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu "penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum. Sedangkan pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Penyalahguna Narkotika, Assesment

PENDAHULUAN

Perkembangan pergaulan dalam bernegara tidak hanya menimbulkan pengaruh yang bersifat negatif. Kedua pengaruh ini harus dihadapi dan bahkan memerlukan pencegahan atau penanggulangan melalui instrumen hukum. Pengaruh yang bersifat sangat menunjang kelangsungan pemerintahan negara untuk mensejahterakan warganya sebagai mana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaruh yang bersifat negatif merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh negara untuk mencapai tujuannya. misalnya, kejahatan di bidang narkotika, korupsi dan gangguan keamanan Negara (terorisme/ pemberontakan). Seiring perkembangan zaman, di Indonesia yang menjadi masalah besar adalah Narkotika, Narkotika merupakan salah satu musuh bagi Negara kita Indonesia yang tentunya harus diberantas.

Narkotika itu sendiri sebenarnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahguna narkotika adalah mereka yang melakukan pemakaian diluar pengawasan dan pengendalian atau dalam pengertian yang lain adalah mereka yang melakukan pemakaian obat tanpa petunjuk medis. Walaupun seorang penyalahguna baik secara sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan penyalahgunaan seperti yang

disebut di atas dan dikategorikan sebagai korban narkotika, apapun alasannya, perbuatan tersebut tetap bertentangan dengan hukum beserta ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika seperti pencandu narkotika dalam kajian kriminologi dapat digolongkan sebagai kejahatan tanpa korban atau *victimless crime*. Penggolongan ini merujuk kepada sifat kejahatan tersebut yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain.¹ Pencandu narkotika dapat dimasukkan sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan mereka akan mengalami ketergantungan terhadap barang haram (narkotika) tersebut. Pencandu narkotika selain berbahaya terhadap diri si pemakai itu sendiri juga berbahaya terhadap lingkungan masyarakat, dimana agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika, maka si pemakai narkotika tentu saja menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan cukup maka dia akan berupaya untuk mencuri, merampok serta melakukan berbagai tindakan kriminal lainnya.

Dalam upaya untuk melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional. Menurut Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 1 dan Pasal 2, BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang dipimpin oleh kepala serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang BNN menurut Pasal 2 Ayat (1) Huruf b diantaranya adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta dalam Pasal 4 mengatur untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan dari data BNN Provinsi Jambi tiga tahun belakangan ini, banyak kasus penyalagunaan narkotika yang telah di selesaikan oleh pihak BNN Provinsi Jambi. antara lain pada tahun 2020 sebanyak 24 kasus yang di ajukan untuk mendapatkan *assessment* 8 kasus diterima dan 16 kasus ditolak. Pada tahun 2021 sebanyak 16 kasus yang di ajukan untuk mendapatkan *assessment* 10 kasus diterima dan 6 ditolak. Pada tahun 2022 sebanyak 15 kasus yang di ajukan untuk mendapatkan *assessment* 5 kasus diterima dan 10 kasus ditolak. Selain itu dari kasus tersebut sebagian penyalaguna narkotika ada yang bias mengajukan *assessment* dan ada juga yang tidak bias mengajukan *assessment*. Walaupun ada beberapa penyalaguna yang dapat mengajukan *assessment*, akan tetapi hanya sebagian dari penyalaguna yang surat *assesment*nya dapat diproses untuk mendapatkan sanksi rehabilitasi secara medis. Ada beberapa factor yang mempengaruhi, pengajuan surat *assesment* bagi penyalaguna narkotika

Selain itu walaupun telah jelas aturan yang mengatur penyalaguna narkotika dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Akan tetapi Hakim berhak untuk memutus perkara tersebut berdasarkan pandangan Hakim tersendiri

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Surat Assesment BNNP Sebagai Rekomendasi Bagi Hakim Untuk Memutus Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalaguna Narkotika Di Kota Jambi

Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk di tanggulangi. Walaupun sudah banyak upaya yang telah dilakukan mulai dari upaya preventif hingga upaya represif, namun permasalahan narkotika ini tidak juga hilang dari negara kita khususnya Kota Jambi itu sendiri. Walaupun Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat setiap tahunnya semakin meningkat tapi masih belum menyurutkan niat dari pengedar untuk mengedarkan barang haram ini.

Hal tersebut terjadi karena banyaknya orang yang membutuhkan dan keuntungan yang dapat didapatkan oleh pengedar dari penjualan narkotika itu sendiri. Dilihat dari keadaannya, narkotika berkembang seiring dengan perkembangan zaman, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang yang menggunakan narkotika mulai dari kalangan orang dewasa hingga anak-anak, berawal dari niat coba-coba hingga untuk mendapatkan ketenangan batin dari masalah yang dihadapi. Anang Iskandar menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa penyalahguna narkotika sebenarnya tidak boleh diperlakukan sebagai seorang kriminal atau penjahat. Sehingga mereka tidak boleh dipidana atau pidananya otomatis gugur. Hal tersebut dikarenakan pendekatan kasus narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika menggunakan pendekatan "*Prevention Without Punishment*" atau pencegahan tanpa hukuman pidana," dengan cara mewajibkan penyalah guna menjalani rehabilitasi secara sukarela Pasal 55, bila melaksanakan kewajibannya status pidananya demi hukum gugur berubah menjadi tidak dituntut pidana Pasal 128, dengan demikian masalah pidananya selesai tanpa penegakan hukum.

¹ Makaro, Moh. Taufik, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghlmia Indonesia, Jakarta hlm 5.

Penempatan penyalahgunaan narkotika, baik pecandu maupun korban penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika wajib hukumnya menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Akan tetapi UU Narkotika pun mengandung beberapa multi-tafsir dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, dimana penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika tetap dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika, penyalahguna narkotika tidak boleh dipidana atau pidananya otomatis gugur, dia harus menjadi pasien rumah sakit atau tempat rehabilitasi untuk menyembuhkan penyakit ketergantungan, bukan dipenjara. Tapi masih ada beberapa penyalaguna narkotika ditangkap, diperiksa, ditahan dan divonis penjara.

Dasar hukum dan tata cara pengajuan dan pelaksanaan proses asesmen diatur dalam Peraturan Kepala BNN No 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Adapun tata cara pelaksanaan asesmen dalam aturan tersebut. Dalam Pasal 8 PerkaBNN tersebut diatur prosedur pengajuan asesmen untuk menempatkan Tersangka Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Penempatan dilakukan setelah tersangka mendapatkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu berdasarkan hasil asesmen. Asesmen dilakukan atas permohonan Penyidik dan harus diajukan secara tertulis dengan tembusan kepada Kepala BNN setempat. Penyidik akan mendapatkan nomor register asesmen sebagai tindak lanjut dari permohonan yang diajukan.

Laporan hasil asesmen Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh Tim BNN terhadap tersangka atau terdakwa digunakan sebagai suatu alat bukti dalam persidangan tindak pidana narkotika. Laporan hasil assesment BNN dapat memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli *a de charge*. Dalam hal laporan hasil assesment sebagai keterangan ahli, mengacu pada ketentuan Pasal 186 KUHAP yakni keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.

Dalam hal laporan hasil assesment BNN sebagai surat mengacu pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP dengan keterangan bahwa laporan hasil asesmen BNN diserahkan ke hakim dalam bentuk surat keterangan dan dimasukkan dalam berita acara. Kemudian, laporan hasil asesmen dapat menjadi alat bukti keterangan ahli *a de charge*, bila kuasa hukum terdakwa menghadirkan dokter BNN untuk memberikan keterangannya di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHAP dimana tersangka atau terdakwa berhak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan atas dirinya. Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap pecandu narkotika, penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dapat memperhatikan rekomendasi sebagaimana disebutkan dalam Laporan Hasil Asesmen BNN. Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan dari sisi yuridis dan sisi non yuridis. Hakim yang mengacu pada laporan hasil asesmen BNN mencangkupi pertimbangan yuridis dan non-yuridis

Hasil asesmen yang diberikan oleh Tim Asesmen Terpadu BNN dapat mencakup informasi seperti tingkat ketergantungan narkotika, dampak penyalahgunaan terhadap kesehatan fisik dan mental individu, kemungkinan kecenderungan kriminal terkait narkotika, serta rekomendasi untuk rehabilitasi atau pengobatan yang diperlukan. Rekomendasi tersebut dapat menjadi bukti yang kuat dalam persidangan karena didasarkan pada penilaian yang objektif dan dilakukan oleh tim yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Namun, penting untuk dicatat bahwa rekomendasi tersebut tidak bisa menjadi satu-satunya bukti yang digunakan dalam proses hukum, melainkan harus disertai dengan bukti-bukti lain yang relevan

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNN sering digunakan sebagai salah satu alat bukti tambahan yang mendukung tuntutan hukum terhadap individu yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan hakim yang akan mempertimbangkan semua bukti yang ada dalam persidangan sebelum membuat keputusan hukum yang final

Berdasarkan fakta di lapangan, ditemukan bahwasanya pertimbangan hakim mengenai Rekomendasi TAT-BNN yang dilaksanakan hanya sebatas tanya-jawab, tidak ada tindakan/observasi yang komprehensif dan waktunya juga sangat singkat yaitu sekali pertemuan, sehingga membuat hakim tidak yakin dengan hasil yang dibuat oleh Tim TAT-BNN tersebut. Apabila asesmen dilakukan secara komprehensif terhadap tersangka, maka tentunya hakim dapat mempercayai hasil rekomendasi yang dibuat Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN. Syaratnya adalah, dalam hal hasil rekomendasi TAT-BNN diajukan sebagai bukti surat, maka harus memenuhi ketentuan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf a KUHAP

Sedangkan, dalam hal hasil rekomendasi TAT-BNN diajukan juga ahli untuk menerangkannya, maka harus memenuhi ketentuan sebagai keterangan ahli sebagaimana diatur Pasal 186 KUHAP. Syarat menjadi ahli adalah harus disumpah terlebih dahulu di muka hakim, barulah pendapatnya dianggap sebagai keterangan ahli.

Sehingga, jika kedua syarat-syarat alat bukti tersebut telah terpenuhi, maka Hasil Rekomendasi TAT-BNN akan menjadi bukti yang kuat guna meyakinkan hakim bahwasanya terdakwa adalah penyalahguna narkotika dan selanjutnya untuk dijatuhi pidana rehabilitasi medis/sosial

B. Dampak Hukum Terhadap Pengadilan Narkotika Bila Hakim Menolak Assesment Untuk Memutus Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kota Jambi

Penyalahguna Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi penyalah guna/korban penyalahgunaan narkotika sebagai akibat hukum, juga diamanatkan oleh Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada hakim dalam memutus perkara di Pengadilan. Amanat ini disebutkan dalam Pasal 103.

Peran hakim menjadi hal yang sangat utama dalam menentukan pecandu tersebut dapat direhabilitasi atau tidak. Peraturan tentang pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi kepada para pecandu narkotika pada umumnya dapat dilihat dari dua segi, yakni pertimbangannya pada hakim untuk menerapkan proses peradilan dan kewenangan pada putusan akhirnya yang dapat berubah berupa putusan rehabilitasi atau penerapan rehabilitasi. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pemidanaan berupa Tindakan sebagai berikut

Sebagai tolak ukur hakim dalam menerapkan sanksi bagi seorang penyalah guna/pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009. SEMA ini menyebutkan seorang pecandu dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi dengan kriteria:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung.
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika

Kemudian dalam PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika, juga mengatur mengenai rehabilitasi. Konstruksi mengenai rehabilitasi diatur dalam Pasal 13 ayat (3), yang menyebutkan "Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial". Pasal 13 ayat (4), menyebutkan "Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter. Dan Pasal 13 ayat (5) menyebutkan "Ketentuan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Secara esensial penyalahguna narkotika mempunyai karakteristik ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sehingga bagi penyalahguna Narkotika hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun, kenyataannya pada pelaksanaannya hakim tidak melakukan putusan rehabilitasi.

Sistem pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika tidak dapat dilepaskan dari sistem pemidanaan yang dianut dalam hukum Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada operasionalnya adalah tujuan penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang mengatur kriminalisasi penyalah guna narkotika yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial.

Sanksi pidana dikatakan sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), artinya sanksi pidana baru dapat dipergunakan bila upaya-upaya hukum yang lain dianggap tidak mampu. Secara teoritis kecenderungan hakim dalam penjatuhannya pidana penjara pada Penyalahguna narkotika adalah:

1. Pidana penjara merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Bila seseorang mendapat sanksi pidana penjara, tidak ada jaminan bagi orang tersebut dengan sendirinya akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.

2. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan akan berdampak pada kesiapan orang tersebut untuk dapat kembali menjalani kehidupan yang bebas.

Hakim harus memutus suatu perkara dengan cara yang seadil-adilnya menurut unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Dalam memutus suatu perkara, hakim diberi kebebasan dalam menggali fakta-fakta yang belum pernah terungkap sebelumnya. Akan tetapi kebebasan itu pundilindungi oleh undang-undang, yang artinya bahwa hakim tidak bisa serta-merta memutus suatu perkara dengan alasan yang tidak jelas. Dalam hal ini, hakim memperhatikan kaidah dan norma yang ada dalam UUN saat menangani perkara penyalahgunaan narkotika. Penjatuhan sanksi terhadap penyalahguna narkotika berdasarkan Pasal 127 UUN terdapat 2(dua) pilihan yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.

KESIMPULAN

Kekuatan pembuktian hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNN bagi terdakwa penyalahguna narkotika dalam persidangan perkara narkotika berdasarkan sistem pembuktian secara negatif. Validitas dan keabsahan Rekomendasi TAT BNN. Rekomendasi TAT-BNN harus memenuhi persyaratan sebagai bukti yang sah, yaitu diperoleh secara sah dan tidak diragukan kebenarannya. Hal ini harus dibuktikan oleh penuntut umum pada saat persidangan, sehingga Rekomendasi TAT-BNN tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan. Peran Tim Ahli Medis dan Kedokteran biasanya akan diminta memberikan pendapatnya di persidangan mengenai hasil observasi terhadap terdakwa, uji laboratorium atas narkotika yang ditemukan, dan apakah telah sesuai dengan rekomendasi TAT-BNN. Kesaksian ahliahli tersebut dapat membantu menguatkan pembuktian hasil rekomendasi TAT-BNN. Hasil Rekomendasi TAT-BNN yang dilampirkan dalam berkas perkara, sebagai bukti dipertimbangkan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Penyalahguna narkotika

Akibat hukum dari hakim dalam pengenaan sanksi pidana penjara daripada sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika menunjukkan bahwa hakim memfokuskan pada tujuan pemidanaan yang sesuai dengan tujuan hukum pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan dapat tercapai. Apabila dikaitkan dengan masalah pemidanaan bagi penyalahgunaan narkotika, putusan hakim yang memidanakan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri akan dapat menurunkan tingkat kriminalitas jika dapat memberikan efek jera, baik bagi pelaku yang bersangkutan maupun orang lain. Selain itu, pemidanaan tersebut harus memberikan manfaat kepada penyalahguna narkotika tersebut agar tidak mengulangi perbuatannya kembali

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996).
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994).
- Evi Hartanti, , Tindak Pidana Korupsi Edisi Ke Dua, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Philipus M. Hadjon dkk, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. ke-X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Gatot Supramono, 2004, Hukum Narkoba Indonesia, Djambatan, Jakarta
- Joko Suyono, 1980, Masalah Narkotika dan Bahan Sejenisnya, Yayasan Kanisius, Yogyakarta
- Lamintang. 1997. Dasar-dasar hukum pidana indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Makaro, Moh. Taufik, dkk, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh, Zakky A.S., 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010).
- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 2008
- Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Pada Masa Depan", Pidato Pengukuhan Guru Besar, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991).
- Nny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006
- O.C. Kaligis, 2002, Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Alumni, Bandung